

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 15



PERATURAN DAERAH BANDUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung dalam perkembangannya tidak memadai dan perlu disempurnakan agar sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan tuntutan pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung

agar lebih berdayaguna dan berhasil guna maka diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan dan pengendalian serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 12. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 13. Peraturan Pemerintah no. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3641);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

- tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi/Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Seri C Tahun 1986);
 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PENYELENGGARAN
PENDIDIKAN
BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat..
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Daerah adalah Kota Bandung.
5. Walikota Adalah Walikota Bandung.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selnjutnya disingkat RAPBS adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh Satuan Pendidikan.
9. Pendidikan adalah Usaha Sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
11. Biaya Pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualitas sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan
17. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

20. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. PAUD terdiri atas :
 - a. Taman Penitipan Anak, yang disingkat TPA.
 - b. Kelompok bermain, yang disingkat KB;
 - c. Taman Kanak-kanak, yang disingkat TK;
 - d. Raudhatul Athfal, yang disingkat RA.
24. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar, yang disingkat SD.
 - b. Madrasah Ibtidaiyah Pertama, yang disingkat MI;
 - c. Sekolah Menengah Pertama Yang disingkat SMP;
 - d. Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs;
 - e. Sekolah Menengah Atas, yang disingkat SMA;
 - f. Madrasah Aliyah, yang disingkat MA;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan, yang disingkat SMK;
 - h. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang disingkat MAK.
25. Pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.
26. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
27. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik

- didaerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan anak yang berada dalam kondisi tertentu, sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan.
28. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 29. Wajib belajar adalah Program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 30. Program Wajib Belajar dua belas tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Kota atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang meliputi pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah tiga tahun.
 31. Bahasa pengantar adalah bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
 32. Standar Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
 33. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 34. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
 35. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mencapai standar pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
 36. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

37. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
38. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
39. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
40. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
41. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
42. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi dengan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
43. Pengelolaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
44. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengembalian keputusan partisipatif yang melibatkan unsur-unsur secara langsung semuawarga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
45. Penjamin Mutu Pendidikan adalah upaya/usaha yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dengan target dan kerangka waktu yang jelas untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan guna mewujudkan yang relevan

- dengan kebutuhan masyarakat, mendorong keunggulan lokal, dan memiliki daya saing global.
46. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
 48. Sertifikasi peserta didik adalah penerbitan bukti pencapaian kompetensi akhir dan/atau tanda bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan dalam bentuk dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
 49. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 50. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 51. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 52. Warga Kota adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah dan dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II

DASAR, VISI, MISI, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Visi Pendidikan Daerah adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga kota menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman.

Pasal 4

Misi Pendidikan Daerah :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga kota.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi warga kota secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pendidikan, kependidikan dan satuan pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
4. Memberdayakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 5

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 6

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Kota yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB III
PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 7

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat..
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (7) Pendidikan diselenggarakan secara transparan dan diketahui masyarakat luas termasuk orangtua peserta didik dengan tetap memperhatikan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Pendidikan diselenggarakan dengan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Pendidikan diselenggarakan secara berhasil guna dengan tetap mempertimbangkan kedayagunaan (efisiensi).

Pasal 8

Strategi Pembangunan Pendidikan meliputi ;

- a. Pelelaksana pendidikan agama serta akhlak mulia;
- b. Pengembangan dan Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- c. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- d. Evaluasi, akreditas, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- e. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
- g. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- h. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- i. Pelaksanaan wajib belajar;
- j. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- k. Pemberdayaan peran masyarakat;
- l. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
- m. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Kota

Pasal 9

- (1) Setiap Warga Kota mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga Kota yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Waraga Kota yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa

mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

- (4) Warga Kota yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap Warga Kota berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- (6) Setiap Warga Kota berhak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, kota dan bangsa.

Pasal 10

- (1) Setiap Warga Kota yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap Warga Kota bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orangtua

Pasal 11

- (1) Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (3) Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut.
- (4) Setiap orangtua berkewajiban untuk membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu secara ekonomi dibebaskan dari kewajiban tersebut sampai anaknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah Wajib :

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kota tanpa diskriminasi;
- b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar dan program rintisan wajib belajar pendidikan menengah bagi setiap warga kota;

- c. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - d. membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - f. memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan standar Nasional Pendidikan;
 - g. mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan menengah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan standar Nasional Pendidikan;
 - h. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi; dan memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
- (2) Tata cara pemberian beasiswa dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan dan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. pembinaan karier sesuai dengan ketentuan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak dasar atas hasil kekayaan intelektual;
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
 - g. kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik juga berhak :
- a. memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; dan
 - c. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendidik juga berkewajiban :
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses

- pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 17

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah menurut agama yang dipeluknya;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa, penghargaan, pengakuan dan/atau bentuk lain bagi yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dasar dan menengah;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan, dan
 - g. mendapatkan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;

- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. menjaga etika dan norma-norma dalam pergaulan, tingkah laku, dan penampilan di lingkungan satuan pendidikan, dan
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban :
 - a. Melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar Nasional Pendidikan;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik;
 - c. Bertanggungjawab untuk membina dan mengembangkan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan, dan
 - d. Melaksanakan penegakan tata tertib sekolah yang menjamin terciptanya suasana kondusif yang sesuai dengan etika dan norma-norma pergaulan, tingkah laku dan penampilan bagi peserta didik pada satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan/atau berasal dari keluarga tidak mampu.

BAB V

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.

Pasal 20

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 21

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

Pasal 22

Jalur, Jenjang dan, Jenis Pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal

Paragraf 1

Pendidikan Dasar

Pasal 23

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2

Pendidikan Menengah

Pasal 24

- (1) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga

Pendidikan Nonformal

Pasal 25

- (1) Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsi serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (4) Hasil Pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal, Meliputi :
 - a. Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin

- bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kependuan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan;
- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan;
 - e. Pendidikan keaksaraan dalam rangka menunjang pemberantasan buta aksara;
 - f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - g. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C;
 - h. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
- (2) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
 - (3) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Keempat

Pendidikan Informal

Pasal 27

- (1) Kegiatan Pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama

- dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian kesetaraan sesuai dengan standar Nasional Pendidikan
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pasal 28

- (1) PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
- (2) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (3) PAUD diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.
- (4) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (5) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (6) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (7) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (8) Ketentuan mengenai PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keenam

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 29

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI

WAJIB BELAJAR

Bagian Kesatu

Fungsi dan Tujuan

Pasal 30

- (1) Wajib Belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kota.
- (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga kota untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Wajib Belajar

Pasal 31

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui pendidikan paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap pendidikan dasar jalur diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pasal 32

Warga kota yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.

Bagian Ketiga

Penjaminan Wajib Belajar

Pasal 33

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar dengan pembagian beban dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 34

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (1) Bahasa Sunda digunakan sebagai baha pengantar dalam pembelajaran muatan lokal Bahasa Sunda.
- (2) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Lingkup, Fungsi, dan Tujuan

Pasal 35

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi :
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi lulusan;
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan;
 - g. Standar pembiayaan; dan
 - h. Standar penilaian pendidikan.
- (2) Untuk penjamin dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pembinaan dan bantuan kepada satuan pendidikan untuk terselenggaranya Standar Nasional Pendidikan di Daerah.

Pasal 36

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Pasal 37

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Bagian Kedua

Standar Isi

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

- (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik

Paragraf 2

Kurikulum

Pasal 39

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Paragraf 3

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 40

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas :
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika; dan
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan Pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan

berkomunikasi.

Pasal 41

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi serta muatan lokal yang relevan.
- (6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi

informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

- (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni, budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Paragraf 4

Beban Belajar

Pasal 42

- (1) Beban belajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
- (2) MI/MTs/SMA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.

Pasal 43

- (1) Beban belajar untuk SMP/MTS, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan Kredit Semester (SKS) atau bentuk lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan. (2) Beban belajar untuk SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan Kredit

- semester (SKS) atau bentuk lain yang ditentukan peraturan dan perundangundangan.
- (2) Beban belajar untuk SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan Kredit (SKS) atau bentuk lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek, keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukan pendidikan kecakapan hidup.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan
- (4) Pendidikan kecapakan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 45

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat

- memasukan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
 - (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
 - (4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan oleh Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing, dengan ketentuan paling kurang memuat :
 - a. Penanaman Nilai-nilai keimanan;
 - b. Pembinaan akhlak mulia;
 - c. Pengenalan dan pemahaman kitab suci sesuai keyakinan agamanya masing-masing;
 - d. Bimbingan teknis pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan individual peserta didik maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Paragraf 5

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 46

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI, SPMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat,

- dan peserta didik.
- (2) Satuan Pendidikan dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi Pemerintah Daerah.
 - (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, paket B, dan paket C ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan.
 - (4) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan dan menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup.

Paragraf 6

Kalender Pendidikan/Akademik

Pasal 47

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester paling lama 1 (satu) minggu dan jeda antar semester.

Bagian Ketiga

Standar Proses

Pasal 48

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik berkewajiban untuk memberikan keteladanan kepada peserta didik.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 49

- (1) Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
- (2) Setiap guru bertanggung jawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang dia punya sesuai dengan standar isi, guru dapat bekerjasama dengan kelompok kerja guru (KKG).
- (3) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik, sesuai dengan standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan

- mengembangkan budaya membaca dan menulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 51

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam semester.

Pasal 52

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Bagian Keempat

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 53

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana apada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Pasal 54

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kelima

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 55

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. Kompetensi Pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesioanal; dan
 - d. Kompetensi Sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Pasal 56

- (1) Pendidik pada PAUD memiliki :
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk PAUD.
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk SD/MI.
- (3) Pendidik pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-

- IV) atau sarjana (S1).
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.
- (4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.
- (5) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK

Pasal 57

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

- (5) Pendidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (6) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penganggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (7) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.
- (8) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56.
- (9) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

Pasal 58

- (1) Penempatan dan pemindahan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan pendidik non PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah diatur oleh Walikota.
- (3) Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pengangkatan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang mencakup hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, gaji dan tunjangan

- lainnya.
- (6) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat bertanggungjawab untuk membina dan mengembangkan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 59

- (1) Struktur tenaga kependidikan pada :
- a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.
 - b. SD.MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - e. Paket A, Paket B, dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelolaan kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
 - f. Lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, tenknisi, sumber belajar, perpustakawan, dan laboran.
- (2) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan kepelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

Pasal 60

- (1) Pendidik yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi :
 - a. Berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi :
 - a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK meliputi :
 - a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Pasal 61

- (1) Pengangkatan tenaga pendidik menjadi kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi oleh Tim yang dibentuk Walikota dan dapat dibantu lembaga profesional yang Independen.
- (2) Tata cara pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 62

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah adalah selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa tugas berikutnya di Satuan Pendidikan yang sama atau Satuan Pendidikan yang lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
 - b. memiliki prestasi istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di satuan pendidikan lain.
- (3) Kepala Sekolah yang masa tugas berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 63

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan kependidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah :
 - a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
 - d. Lulus seleksi sebagai penilik.

Pasal 64

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh pemilik satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah :
 - a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
 - d. Lulus seleksi sebagai penilik.

Pasal 65

Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif wajib memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan

khusus.

Bagian Keenam

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 66

- (1) Setiap satuan kependidikan formal dan pendidikan nonformal wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan formal wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang didik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, tempat ibadah, dan ruang/tempat lain yang diperlukan menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.
 - b. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.

Bagian Ketujuh

Standar Pengelolaan

Paragraf 1

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 69

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 70

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Pada satuan pendidikan SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling sedikit oleh 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh 3 (tiga) wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Pasal 71

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan

pendidikan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.

- (3) Rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 72

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang :
 - a. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - b. kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. pembagian tugas di antara pendidik;
 - d. pembagian tugas diantara tenaga kependidikan;
 - e. pengaturan akademik;
 - f. kode etik hubungan antara sesama warga di lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - g. struktur organisasi satuan pendidikan;
 - h. biaya operasional satuan pendidikan;
 - i. tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta pengguna dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi :

- a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran yang ditawarkan pada semester gasal/ganjil dan semester genap;
 - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dana prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orangtua atau wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - j. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
 - k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetujui rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah.

Pasal 74

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 75

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawas.

Pasal 76

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Pasal 77

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 78

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orangtua atau wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisikan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
 - (4) Untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
 - (5) Untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (6) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang diketemukan.

Paragraf 2

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program ;
 - a. wajib belajar;
 - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
 - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, naik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. akreditasi pendidikan;

- g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Bagian Kedelapan

Standar Pembiayaan

Pasal 81

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Pendanaan biaya investasi lahan atau selain lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (4) Pendanaan biaya investasi lahan atau selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan

- dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (5) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
 - (6) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - (7) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Bagian Kesembilan

Standar Penilaian Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 82

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas :

- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Paragraf 2

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 83

- (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
 - b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui :
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
 - b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui :
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan

- b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Paragraf 3

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 84

- (1) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan semua mata pelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok belajar estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

Bagian Kesepuluh

Kelulusan

Pasal 85

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah :

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk keseluruhan mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan

- akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
- c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan
 - d. lulus ujian nasional.

BAB IX

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 86

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Peserta didik, orangtua atau wali peserta didik; dan
 - c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b adalah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 87

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 88

- (1) Satuan Pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar dapat melakukan pungutan kepada masyarakat.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orangtua, dan/atau walinya, serta wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
 - b. Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di umumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - c. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
 - d. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara pendidikan;
 - e. Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
 - f. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
 - g. Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- h. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
 - i. Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
 - j. Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - k. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada menteri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal dana pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 89

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran pendidikan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin biaya pendidikan bagi warga masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Pemerintah Daerah membantu peningkatan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 91

- (1) Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pendidikan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan oleh setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk laporan keuangan yang harus dilakukan secara berkala paling kurang setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan keuangan satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan Komite Sekolah dan/atau perwakilan orangtua siswa.
- (4) Laporan Keuangan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh

- masyarakat dan dananya bersumber dari APBD dan/atau APBN disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Laporan keuangan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dan dananya bersumber dari masyarakat disampaikan kepada komite sekolah dan/atau perwakilan orangtua siswa.

BAB X

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling kurang 1 (Satu) satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 93

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 95

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan, agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga Pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber lain secara adil dan

- merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 96

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, saran dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 97

- (1) Pelaksana pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah harus berpegang pada prinsip-prinsip :
 - a. setiap satuan pendidikan membentuk Komite Sekolah/Madrasah atas prakasa masyarakat, satuan pendidikan,

- dan/atau Dinas melalui pengelola pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Dewan Pendidikan dapat dibentuk atas dasar prakasa masyarakat dan/atau pemerintah daerah secara demokratis;
 - c. Pembentukan didasarkan atas objektivitas yakni memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan serta memenuhi ketentuan perundang-undangan;
 - d. Pembentukan harus dilakukan dengan memenuhi prinsip transparansi yakni harus terbuka dan diketahui masyarakat luas; dan
 - e. Pembentukan harus dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas yakni pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Dewan Pendidikan berkedudukan di tingkat Daerah bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah.

Pasal 99

- (1) Dewan Pendidikan bertujuan :
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakasa masyarakat dalam rumusan kebijakan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta dari seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (2) Dewan Pendidikan berperan sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung kebijakan, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;

- c. pengontrol dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan; dan
 - d. mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut :
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komite masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisa serta menyalurkan aspirasi, ide, tuntutan dan masukan-masukan lainnya yang diajukan oleh masyarakat; dan
 - d. menampung pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau DPRD yang mencakup :
 - 1) kebijakan tenaga program pendidikan;
 - 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3) kriteria tenaga kependidikan;
 - 4) kriteria fasilitas/sarana pendidikan;
 - 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. mendorong orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi pendidikan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 100

- (1) Organisasi Dewan Pendidikan anggota dan kepengurusannya berasal dari :
- a. unsur Komite Sekolah per jenjang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. dunia usaha dan industri;
 - e. asosiasi profesi tenaga kependidikan;

- f. lembaga birokrasi non pendidikan/legislatif.
- (2) Jumlah anggota disesuaikan dengan perwakilan unsur-unsur pendidikan dan pengurusannya paling banyak berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah ganjil.
 - (3) Dewan Pendidikan harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 101

- (1) Komite Sekolah/Madrasah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (2) Komite sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan atau karena pertimbangan lainnya.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah bersifat mandiri tidak mempunyai hubungan hiererkis dengan pemerintah.

Pasal 102

- (1) Komite Sekolah/Madrasah bertujuan :
 - a. memwadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di Satuan Pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan;
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah berperan sebagai :
 - a. memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. mendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan;

- c. pengontrolan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
 - d. mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada penyelenggara pendidikan di Satuan Pendidikan.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai berikut :
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komite masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pengelola satuan pendidikan mengenai :
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) rencana anggaran pendidikan dan belajar sekolah (RAPBS);
 - 3) kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5) hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
 - e. mendorong orangtua atau wali dan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan guna mendukung peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi pendidikan;
 - f. menggalang dana masyarakat dalam rangka membantu pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan.

Pasal 103

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah dapat terdiri atas :
- a. unsur masyarakat :
 - 1) orang tua atau wali peserta didik;
 - 2) tokoh masyarakat;
 - 3) dunia usaha dan dunia industri;
 - 4) wakil alumni;
 - 5) wakil peserta didik kecuali pada Satuan SD/MI dan

SMP/MTs.

- b. unsur guru/staf pada Satuan Pendidikan dapat dilibatkan sebagai anggota.
- (2) Anggota Komite Sekolah/Madrasah paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang dengan jumlah ganjil.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 104

- (1) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan DPRD, Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah/Madrasah bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Tata hubungan antara komite sekolah/madrasah dengan Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Dewan Pendidikan dan penyelenggara pendidikan bersifat koordinatif, konsultatif.

Pasal 105

Tata cara pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 106

Evaluasi pendidikan meliputi :

- a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah; dan

- c. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 107

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 108

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 109

- (1) Evaluasi terhadap pengelola satuan pendidikan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya :
 - a. tingkat relevansi pendidikan terhadap misi, visi, tujuan dan paradigma pendidikan nasional;
 - b. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

- terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
- c. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - d. titik efisiensi dan produktivitas satuan, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - e. tingkat daya saing satuan, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional dan global.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 110

- (1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi yang dibentuk masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara mandiri, independen, objektif, dan profesional.
- (5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke Badan standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 111

- (1) untuk mengukur dan menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.

- (3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB XIII

AKREDITASI

Pasal 112

- (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Mandiri yang berwenang sebagai bentuk publik dan dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

BAB XIV

Pasal 113

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ijazah sebagaimana pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi :
 - a. identitas peserta didik;
 - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;

- c. pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
 - d. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dfimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya berisi :
- a. identitas peserta didik;
 - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran dan keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. daftar semua mata pelajaran dan keahlian yang telah ditempuh uji kompetensi oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya.

Pasal 114

- (1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PENJAMIN MUTU

Pasal 115

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjamin mutu pendidikan sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjamin mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjamin mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggaraan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjamin mutu.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dalam upaya penjamin mutu pendidikan setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB XVI

BUKU TEKS PELAJARAN

Bagian Kesatu

Penulisan buku

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat mengupayakan tersedianya buku yang bermutu dan sesuai dengan standar Nasional Pendidikan serta mencukupi kebutuhan pendidik dan peserta didik.
- (2) Untuk mengupayakan tersedianya buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, da/atau masyarakat dapat memberikan bantuan dana bagi calon penulis buku dalam bentuk hibah.
- (3) Penggunaan bantuan dana hibah oleh calon penulis buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyedia buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau setelah kelayakannya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penggunaan Buku Teks Di Satuan Pendidikan

Pasal 118

- (1) Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (2) Selain buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik dapat menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran.
- (3) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, pendidik dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi.
- (4) Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan dalam satu satuan pendidikan berasal lebih dari

2 (dua) penerbit..

Pasal 119

- (1) Pendidik dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku.
- (2) Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak memaksa dan/atau tidak memwajibkan.
- (3) Untuk memiliki buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peserta didik atau orangtua/walinya membelinya langsung kepada pengecer.
- (4) Satuan pendidikan wajib menyediakan buku teks di perpustakaan dan pendidik menganjurkan kepada semua peserta didik untuk meminjam buku teks pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan atau memilikinya.

Bagian Ketiga

Penggandaan, Penerbitan, Dan Distribusi Buku

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengizinkan orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum untuk menggandakan, mencetak, menfotokopi, mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan buku yang hak-ciptanya telah dibeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (4)
- (2) Harga eceran tertinggi buku yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki hak cipta buku.
- (3) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling tinggi sebesar taksiran biaya wajar untuk mencetak dan mendistribusikan buku sampai ditangan konsumen akhir ditambah keuntungan sebelum pajak penghasilan paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari taksiran biaya wajar.

Pasal 121

- (1) Pada kulit sisi luar buku yang diperdagangkan wajib dicantumkan harga eceran.
- (2) Pada kulit sisi luar buku yang digandakan, dicetak, difotocopy, dialih-mediakan dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan kemudian diperdagangkan kepada konsumen akhir, pengecer wajib mencantumkan label harga eceran secara tercetak.
- (3) Pada kulit sisi luar buku digandakan, dicetak, difotocopy, dialih-mediakan dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan kemudian dibagikan secara Cuma-Cuma kepada konsumen akhir, label harga tidak wajib dicantumkan.

Bagian Keempat

Masa Pakai Buku Teks Pelajaran

Pasal 122

- (1) Satuan Pendidikan dasar dan menengah menetapkan masa pakai buku teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Penggunaan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah sebelum berakhirnya masa pakai apabila :
 - a. ada perubahan substantif dalam standar isi dan/atau standar kompetensi lulusan;
 - b. buku teks yang bersangkutan dinyatakan tidak layak pakai oleh menteri;
 - c. buku teks yang bersangkutan dilarang peredarannya oleh Kejaksaan Agung; dan
 - d. buku teks yang bersangkutan tidak termasuk yang dinyatakan layak pakai oleh menteri dan/atau Menteri telah menetapkan

kelayakan pakai buku teks lain dari maja pelajaran yang sama.

Pasal 123

(1) Pemerintah Daerah, anggota komite sekolah/madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan atau kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen, Departemen yang menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah Daerah dan Dinyatakan dapat diperdagangkan.

Bagian Kelima

Pendanaan Buku Teks

Pasal 124

- (1) Bantuan pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memperkaya koleksi perpustakaan satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai perturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat membantu memperkaya koleksi perpustakaan satuan pendidikan, baik dalam bentuk dana hibah maupun barang.
- (3) Pengadaan buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan dalam rangka penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawas Buku Teks

Pasal 125

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dan/atau masyarakat pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dan/atau masyarakat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan.
- (2) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa.

BAB XVII

PENDIRIAN, PENGEMBANGAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Wewenang Pemberian atau Pencabutan Izin

Pasal 126

Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin pendirian serat pencabutan izin satuan pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan Satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 127

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. kurikulum dan program pembelajaran;
- b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. sarana dan prasarana pendidikan;
- d. pembiayaan/pendanaan pendidikan;
- e. sistem evaluasi dan sertifikasi;
- f. manajemen dan proses pendidikan;
- g. sumber peserta didik.

(3) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan kejuruan, selain harus memenuhi syarat-syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan lulusan; dan
- b. adanya dukungan dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai tatacara pendirian, pengembangan, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Pengembangan Satuan Pendidikan

Pasal 128

(1) Pengembangan satuan pendidikan formal dan nonformal meliputi penambahan jurusan, penambahan program keahlian, dan penambahan rombongan belajar.

- (2) Pengembangan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan program keahlian dalam satuan pendidikan menengah, dan/atau pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 129

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dan telah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 - d. jarak antar satuan pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggabungan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dengan tidak mengurangi mutu pendidikan.

Bagian Kelima

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 130

- (1) Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang dalam perkembangannya tidak memenuhi persyaratan dapat dicabut izinnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penutupan satuan pendidikan harus memenuhi tahapan sebagai berikut :
 - a. memberikan surat peringatan;
 - b. melakukan pencabutan izin;
 - c. melakukan penutupan satuan pendidikan.

Pasal 131

Ketentuan mengenai tatacara pendirian, pengembangan, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVIII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Tujuan dan Asas Penerimaan Siswa

Pasal 132

- (1) Tujuan penerimaan peserta didik yaitu memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Kota Bandung usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaikbaiknya.
- (2) Selain warga kota tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

Pasal 133

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

- a. objektivitas, artinya bahwa penerimaan siswa, baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua atau wali peserta didik;
- c. akuntabilitas, artinya penerima peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

Pasal 134

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan kemampuan akademik dan/atau non akademik.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik yang tergolong tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan daya tampung.
- (3) Perpindahan peserta didik dilakukan berdasarkan kemampuan akademik sesuai dengan daya tampung.
- (4) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, harus mendapat persetujuan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya penerimaan peserta didik baru ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan peserta didik diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 135

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru harus memperhatikan kalender pendidikan,
- (2) Satuan Pendidikan formal wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau elektronik menyangkut informasi :
 1. daya tampung;
 2. jadwal pendaftaran;
 3. tempat pendaftaran;
 4. petugas pendaftaran;
 5. sistem seleksi; dan
 6. persyaratan dan ketentuan lainnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah pada satuan pendidikan formal tahun sebelumnya, yang meliputi besaran sumbangan pendidikan, iuran bulanan dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 136

- (1) Setiap calon peserta didik warga Kota Bandung yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang dapat memperoleh pembebasan biaya pendidikan;
- (2) Setiap calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendaftar ke satuan pendidikan formal melebihi kuota, maka satuan pendidikan formal dapat melaksanakan seleksi melalui kunjungan ke rumah (Home Visit) dan cek lapangan.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XX

LARANGAN

Pasal 138

Satuan pendidikan dilarang :

- a. melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi satuan pendidikan yang telah ditutup;
- b. memaksa atau mewajibkan peserta didik membeli Lembaran Kerja Siswa (LKS) dan sejenisnya;
- c. memaksakan atau mewajibkan kepada peserta didik membeli seragam dan/atau keperluan sekolah lainnya;
- d. melakukan komersialisasi dalam penerimaan peserta didik baru maupun pindahan melalui jalur akademik maupun jalur prestasi non akademik;
- e. melakukan pembebanan biaya pendaftaran kepada peserta didik baru; dan
- f. melakukan pungutan yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

BAB XXI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 139

- (1) Walikota berwenang menetapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 134 ayat (2), Pasal 135 ayat (2) dan Pasal 138.
- (2) Penerapan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan atau penundaan pemberian subsidi sumber daya pendidikan;
 - c. pencabutan izin pendirian; dan
 - g. penutupan satuan pendidikan.

BAB XXII

KATENTUAN LAIN

Pasal 140

Perguruan tinggi dapat membantu penyelenggaraan program pendidikan di daerah dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Semua ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 142

Satuan Pendidikan wajib menyesuaikan diri dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat (1) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 144

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Desember 2008
WALIKOTA BANDUNG;
ttd.
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 17 Desember 2008
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 15